PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta Loa Bakung No. 8 Telp. 271569

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : / /400.08

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2022

CAMAT SUNGAI KUNJANG

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintahan

2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan walikota tentang penetapan indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota samarinda Tahun 2021 - 2026

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4817)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5496)
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota samarinda tahun 2005 – 2025 (lembaran daerah tahun 2015 nomor 4)
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4)

1. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Penetapan indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang

Kedua : Indikator Kinerja Utama Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sungai Kunjang untuk Menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Ketiga	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintahan Strategis Pemerintah Kota Samarinda
Keempat	:	Dengan Terbitnya Surat Keputusan ini , Maka Dokumen Perencanaan yang Berkaitan Dengan Indikator Kinerja Utama Untuk Dilakukan Penyesuaian.
Kelima	:	Keputusan ini Mulai Berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Februari 2022
Camat,

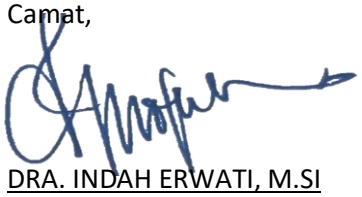

DRA. INDAH ERWATI, M.SI
NIP. 196810071990102001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Prosedur Pelayanan 3. Kecepatan Waktu Pelayanan 4. Kedisiplinan Pelayanan 5. Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan 6. Kenyamanan Dan Keamanan Lingkungan Pelayanan 7. Perilaku Petugas Pelayanan 8. Sarana dan Prasarana 9. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukkan
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Persen	Perwali Nomer 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui dibagi Jumlah Seluruh Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikali 100	Kecamatan	Jumlah Usulan diambil dari Dokumen Usulan Musrenbang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan

Camat,

DRA. INDAH ERWATI, M.SI
NIP. 196810071990102001